

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN GENG MOTOR
(*KLITIH*) DI TENGAH MALAM**

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)

(Skripsi)

Oleh

CINDY ARUM SEKARJATI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN GENG MOTOR (KLITIH) DI TENGAH MALAM (Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)

Oleh
CINDY ARUM SEKARJATI

Remaja yang sedang dalam masa pencarian identitas pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas dengan dirinya, tetapi yang disayangkan adalah adanya kenyataan para remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, di antaranya menjadi anggota geng motor (*klitih*) dan melakukan kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Polresta Yogyakarta, anggota Geng Motor (*Klitih*), masyarakat di Yogyakarta dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, terdiri dari adanya hubungan di dalam keluarga yang tidak harmonis dan minimnya tingkat pendidikan remaja. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yaitu pergaulan remaja yang salah dan perkembangan media massa atau media sosial. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam dilakukan oleh Polresta Yogyakarta melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas dan pelaksanaan patroli. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Polresta Yogyakarta dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya upaya pencegahan terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) dan meningkatkan patroli dan masyarakat agar melaksanakan kegiatan ronda malam dalam rangka mendukung tugas kepolisian.

Kata Kunci: Kajian Kriminologis, Kejahatan, Geng Motor (*Klitih*)

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN GENG MOTOR
(KLITIH) DI TENGAH MALAM**

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)

Oleh

CINDY ARUM SEKARJATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN GENG MOTOR (KLITIH) DI TENGAH
MALAM (Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)**

Nama Mahasiswa

CINDY ARUM SEKARJATI

No. Pokok Mahasiswa

1512011091

Bagian


Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP.19620817 198703 2 003



Budi Rizki Husni, S.H., M.H.
NIP.197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



Eko Raharjo, S.H., M.H.


NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**





Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CINDY ARUM SEKARJATI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011091
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “**Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Geng Motor (*Klitih*) di Tengah Malam**” (Studi di Wilayah **Hukum Polresta Yogyakarta**) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 31 Juli 2019
Penulis



Cindy Arum Sekarjati
NPM. 1512011091

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 14 Juni 1997, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Dwi Sapta Yuniati.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) 02 Gula Putih Mataram Kabupaten Lampung Tengah lulus pada Tahun 2009, SMP IT Bustanul Ulum Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lulus pada Tahun 2012, SMA Al Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S. Al Insyirah : 5)

 Berbuatlah baik kepada orang tanpa mengharapkan balasan orang lain.
Sesungguhnya apabila kita mengharapkan balasan dari orang itu berarti kita belum
 ikhlas untuk berbuat baik kepada orang tersebut.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Penulis
Bapak Purwanto dan Ibu Dwi Sapta Yuniati.
Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa
yang selalu tercurah kepada penulis

Kakak penulis: Yola Andesta Valinty
yang selalu menjadi inspirasi agar aku
menjadi pribadi yang lebih baik

Keluarga besarku
atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Geng Motor (*Klitih*) di Tengah Malam” (Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa, S.H.M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri WN, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulisan selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini.
12. Bapak Kusnaryanto, S.H.M.A selaku penyidik di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, dan Ibu Dr.Erna Dewi, S.H.M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Orangtuaku Tercinta, Ayahanda Ir. Purwanto dan Ibunda Dwi Sapta Yuniati yang telah melimpahkan segala doa , restu, kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan, motivasi dan cinta selama ini. Terimakasih atas segala kesabaran, ketabahan dan doa yang tak pernah putus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga saya dapat selalu membanggakan dan membahagiakan kedua orangtua tercinta.
14. Kakakku Tersayang, Yola Andesta Valenty, S.E.M.AK., Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi selama ini. Semoga kita selalu dapat membanggakan kedua orangtua kita.
15. Terimakasih kepada Ilham Akbar, S.H., yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan telah menemani, mendukung dan membantu segala urusan mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus memberi semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. Serta terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupanku sampai saat ini.
16. Terimakasih kepada Amalia Herwinda, Annisa Alvi ramadhani, Agatha Tiara Puspita Rini, Desy Nur Istiqomah, Gea Fany, Reditya Filza Priatama sahabat dari kecil sampai sekarang yang meskipun terpisahkan oleh jarak tetap selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
17. Terimakasih kepada Teman-Teman Seperjuangan Mulai dari SMP hingga sekarang, Arnum Wahida Banati Husna, Lisa Loretta Venezia, Ery Sulistyawati, Sekar Ayu yang saat ini sedang sibuk dalam mendapatkan gelar guna masa

depan yang akan datang, semoga selalu memberikan dukungan satu sama lain dan menjadi orang yang berhasil.

18. Terimakasih kepada Teman-Teman Seperjuangan Mulai dari SMA hingga sekarang, Shabilla Ellestifani, Rahmah Nurul Amina, Jessica Lorenzia, Pebriani Dwi, Bening Setara Bulan, Dinda Kinasih Masendy, Dwi Putri R, Galih Bagaskoro, Aneke Dela, Vingga Dwi Arlin, yang saat ini sedang sibuk dalam mendapatkan gelar guna masa depan yang akan datang. yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah dan mendengarkan segala bentuk curhatan dari penulis.
19. Terimakasih kepada Teman-Teman Bermainku, Haura Alya Yorivra, Dita Amelia S, Nadya Aziza lauditta, Yani Febriawaningsih, Dinda Salsabila, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah dan mendengarkan segala bentuk curhatan dari penulis.
20. Terimakasih Kepada Teman-Teman “Pance Squad”, Farhatin Nisa Marena, Arita Lidya Amelia, Eni Nadila, Rahmat Hidayat, Andri Sambas SJ, Oxfian Saputra, Riki Anky, Ahmad Ridho M, yang telah mengisi hari-hariku indah dan selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah dari penulis.
21. Terimakasih kepada Teman-Teman Seperjuangan, Anyta Situmorang, Bahara Rizki, Cania Salsabila P, Desta Rizka F, Ghina Khairunnisa, Kadek Ayu Ghandy, Memoria, Novalinda Nadya Putri, M.Soparid, Salestina, Devi Lia Nindi S, Ririk Marantika, Terimakasih atas segala kebersamaan dari semester 1 hingga sekarang dan selamanya, atas segala bantuan yang telah kalian berikan selama menjalankan perkuliahan, dukungan, semangat, dan motivasi.

22. Terimakasih untuk Teman KKN Desa Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Desi Erda Syantia, Lulu Farida, Kunia Koriatun Nisa, M. Iqbram Aditya, Riant Pandu P, Dinar yang selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita perskripsian.
23. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata, terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

Cindy Arum Sekarjati

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13
II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Kriminologi	15
B. Pengertian Kejahatan	19
C. Geng Motor (Klitih) dan Pengaturan tentang Kejahatan yang Dilakukan Anggota Geng Motor.....	23
D. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan	28
E. Penanggulangan Kejahatan	33
III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Geng Motor (<i>Klitih</i>) di Tengah Malam	41
B. Upaya penanggulangan Kejahatan Geng Motor (<i>Klitih</i>) di Tengah Malam	57

V	PENUTUP	78
	A. Simpulan	78
	B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan suatu periode dalam rentang kehidupan manusia yang disebut juga sebagai masa transisi, di mana pada masa ini individu mengalami perubahan-perubahan, baik fisik maupun psikologis dari masa remaja-remaja menuju masa dewasa. Dalam proses perubahan itu, remaja harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang dialaminya dan beradaptasi dengan lingkungannya. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menjelang dewasa atau merupakan perpanjangan dari masa kanak-kanak sebelum mencapai dewasa. Usia remaja merupakan masa yang sulit dan kritis terhadap berbagai peristiwa yang mereka lihat dan mereka alami tersebut membawa efek positif maupun efek negatif terhadap perilaku mereka.¹

Remaja yang sedang dalam masa pencarian identitas tersebut pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas dengan dirinya, tetapi yang disayangkan adalah adanya kenyataan para remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah dan menjadi bagian dalam kelompok (geng) motor yang berpotensi melakukan pelanggaran atau kejahatan, sehingga meresahkan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

¹ Andi Mappiare, *Remaja dan Perkembangannya*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm. 26.

Keterlibatan remaja dalam geng motor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri remaja tersebut. Faktor yang berasal dari dalam diri remaja misalnya adanya perubahan fisik dan psikologis remaja, yaitu cenderung agresif dan destruktif, keinginan tawaran yang besar untuk mencoba atau penasaran, keinginan untuk bersenang-senang dan keinginan untuk mengikuti mode dan keinginan untuk diterima dalam pergaulan. Sementara itu faktor yang berasal dari luar adalah faktor lingkungan dan teman sepermainan yang berpotensi memperkenalkan remaja kepada berbagai perilaku yang menyimpang dari berbagai norma sosial maupun norma hukum.

Geng motor merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis dengan berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya, misalnya melakukan pelanggaran lalu lintas, melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, melakukan pencurian dengan kekerasan, terlibat dalam perkelahian, pengeroyokan dan penganiayaan dan bahkan melakukan pembunuhan.²

Keberadaan geng motor ini berkaitan dengan gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi munculnya berbagai geng motor di berbagai daerah. Kemunculan geng motor ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak terkait dalam

² Heru Susanto. <http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi.html/> Diakses Kamis 11 Oktober 2018

rangka mencegah semakin maraknya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh para remaja yang menjadi anggota geng motor.

Demikian pula halnya dengan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Yogyakarta, di mana para geng motor ini dalam istilah setempat disebut dengan *klitih*, yaitu salah satu bentuk anarkisme remaja yang marak di Yogyakarta dan identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Ironisnya *klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda atau senjata tajam seperti: pisau, gir, pedang, golok, samurai dan celurit³

Klitih merupakan istilah yang merujuk kepada Pasar Klitikan Yogya. Dulu, artinya adalah melakukan aktivitas yang tidak jelas dan bersifat santai sambil mencari barang bekas dan Klitikan. Sementara istilah Nglitih digunakan untuk menggambarkan kegiatan jalan-jalan santai. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta sudah ada sejak era 1980-an dan 1990-an. Kekerasan yang dilakukan pelajar pada masa itu dilakukan oleh dua geng besar yang legendaris, yaitu QZRUH dan JOXZIN. Geng Motor QZRUH merupakan singkatan dari Q-ta Zuka Ribut Untuk Tawuran. Geng ini "menguasai" wilayah Yogyakarta bagian utara. Sementara JOXZIN merupakan singkatan dari Joxo Zinthing atau Pojox Benzin (pojokan pom bensin alun-alun) atau Jogja Zindikat. Geng ini beranggotakan para preman yang "menguasai" daerah Malioboro hingga Yogyakarta bagian utara.⁴

³ Kevin Dimas Surya. <https://www.kaskus.co.id/thread/5850db35dc06bde2388b4570/jogja-darurat-quotklitihquot-savejogja-update/> Diakses Kamis 11 Oktober 2018

⁴ Rommy Andrian. <https://kumparan.com/@kumparannews/sejarah-klitih-di-yogyakarta>. Diakses Kamis 11 Oktober 2018

Seiring berjalannya waktu, *klitih* mengalami pergeseran makna. *Klitih* kini identik dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA. Tidak ada yang tahu kapan pertama kali istilah ini muncul dan mengalami pergeseran makna. Namun disinyalir, istilah ini muncul untuk mengganti kata tawuran, setelah peristiwa pembacokan yang marak terjadi sepanjang 2011 sampai 2012.

Klitih sempat redup sekitar tahun 2013, ketika kepolisian setempat mampu meredam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar ini hingga jauh berkurang. Namun istilah ini kembali populer setelah tahun 2014, korban kembali berjatuhan akibat *klitih*. Korban tidak hanya sesama pelajar, tapi juga mahasiswa dan masyarakat umum.⁵

Contoh kasus kejahatan geng motor *klitih* adalah penangkapan oleh Jajaran Unit Reskrim Polsek Jetis dan Buser Polresta Yogyakarta terhadap 5 tersangka pelaku *klitih* yang seluruhnya masih berusia pelajar dan duduk di bangku SMP, yaitu FSL (14), KVN (15), ARY (15), RF(13), dan ELG (14). Para remaja ini melakukan pembacokan kepada Abdul Rauf Abi Nur (20) dan Rizki Romadoni (19) di Jalan AM Sangaji pada Kamis 21/12/2017 dini hari. Kronologi kejadian bermula ketika korban sepulang bekerja di rumah makan daerah Ngampilan menyempatkan untuk bermain game online di daerah Monjali. Setelah puas bermain game sekitar pukul 02.45 WIB, kedua korban berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion hendak pulang dan ketika melintas di sebelah utara perempatan Jetis tepatnya jalan AM Sangaji, motor korban berpapasan dengan rombongan pelaku yang berboncengan menggunakan 3 sepeda motor yang langsung menyabetkan pedang

⁵ *Ibid*

ke arah korban, sehingga keduanya mengalami luka cukup serius di bagian punggung dan harus menjalani perawatan medis di Rumah sakit⁶

Pada bulan Juni 2018 terdapat kasus pencurian dan penganiayaan yang dilakukan anggota geng motor (*klitih*) yaitu pertama, kejadian di daerah sekitar Jalan Monjali pada pukul lima pagi. Korban adalah seorang perempuan (mengendarai motor) dijambret tasnya oleh dua orang pemuda (yang juga mengendarai motor). Beruntung, perempuan itu berani mengejar, menabrak motor pelaku, dan akhirnya pelaku tertangkap. Kedua, pembacokan yang dilakukan sekelompok orang di Jalan Kapten Pierre Tendean. Korban selamat namun mendapatkan puluhan jahitan. *Ketiga*, pembacokan terjadi di dekat Mirota Kampus UGM. Korban tewas yang diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM atas nama Dwi Ramadhani Herlangga⁷

Uraian di atas menunjukkan adanya isu hukum berupa kesenjangan antara harapan bahwa remaja seharusnya mampu menempati posisi dan melaksanakan peran mereka sebagai generasi penerus bangsa secara optimal, dengan melakukan berbagai kegiatan positif, namun pada kenyataannya banyak remaja yang justru melakukan hal-hal negatif dengan melakukan perbuatan yang menyimpang, yaitu menjadi anggota geng motor dan melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan para remaja yang menjadi anggota geng motor ini menjadi kekhawatiran semua pihak sebab perilaku mereka yang selalu melakukan pelanggaran dan kejahatan.

⁶ Heru Subagyo. <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/22/5-pelaku-aksi-klitih-di-jalan-am-sangaji-yogya-diringkus-polisi-ternyata-mereka-masih-pelajar-smp>. Diakses Kamis 11 Oktober 2018

⁷ Ary Whardhana. <https://mojok.co/mod/esai/bicara-klitih-di-yogyakarta-dari-mantan-pelakunya/> Diakses Kamis 11 Oktober 2018

Sehubungan dengan adanya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor maka hukum pidana merupakan sarana penting dalam penanggulangan kejahatan. Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan kejahatan akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁸

Upaya penanggulangan kejahatan berperan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut kejahatan) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya

⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 11

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.⁹

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dilakukannya terhadap orang lain. Dengan kata lain kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkan dalam Skripsi yang berjudul: "Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Geng Motor (*Klitih*) di Tengah Malam" (Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta).

⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta, Rajawali, 1996. hlm. 22.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian hukum kriminologi tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam dan upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2019.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menempuh berbagai upaya dalam rangka menanggulangi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh remaja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.¹⁰ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986, hlm.76.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.¹¹

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

¹¹ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, Medan, USU Pers, 1995 hlm. 25

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Pena

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengann istilah yang ingin atau akan di teliti.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Kajian adalah suatu pembatasan mengenai topik atau tema tertentu yang dijadikan sebagai fokus pembahasan dalam suatu penelitian¹⁴
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos”

¹² Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.12.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.132.

¹⁴ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 16,

yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁵

- c. Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Kejahatan merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁶
- d. Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku kejahatan harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁷
- e. Remaja dalam pengertian hukum termasuk dalam kelompok anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- f. Geng motor adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 10.

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm. 46.

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 82.

buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis dengan berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya.¹⁸

- g. *Klitih*, adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang marak di Yogyakarta dan identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Ironisnya *klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai dan celurit¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang mengantarkan tentang pengertian umum dari pokok bahasan mengenai kajian kriminologi mengenai kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam.

¹⁸ Heru Susanto. <http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi.html/> Diakses Kamis 11 Oktober 2018

¹⁹ Kevin Dimas Surya. <https://www.kaskus.co.id/thread/5850db35dc06bde2388b4570/jogja-darurat-quotklitihquot-savejogja-update/> Diakses Kamis 11 Oktober 2018

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam dan upaya penanggulangan kejahatan kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan demi perbaikan upaya penanggulangan kejahatan di masa-masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu memiliki objek tersendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁰

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya

²⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op. Cit*, hlm. 9.

mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²¹

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

²¹*Ibid*, hlm. 10.

3. Kriminalistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)²²

Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu²³:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu

²² *Ibid*, hlm. 10.

²³ *Ibid*, hlm. 11.

fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.²⁴

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada Tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat.

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

1) W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

2) Shuterland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

3) Walter Reckless

Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku *delikuen* dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.²⁵

²⁴ Mustofa, Muhammad.2007, *Kriminologi*, Jakarta, UI Press, hlm. 44.

²⁵ *Ibid*, hlm. 45.

Penelitian ini menggunakan teori mikro (*microtheories*), yaitu teori yang bersifat lebih konkrit dan menjawab mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan atau menjadi kriminal. Konkretnya, teori-teori ini lebih bertedensi pada pendekatan psikologis atau biologis.²⁶

Sesuai dengan teori tersebut maka akan dibahas beberapa alasan atau faktor penyebab pelaku menggunakan kejahatan atau kejahatan, contohnya pelaku mengalami tekanan secara psikologis (depresi) sehingga melakukan kejahatan atau karena faktor biologis, seperti melakukan kejahatan karena didorong untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seperti lapar, haus atau ingin menggunakan/memiliki sesuatu tetapi tidak mampu mendapatkannya dengan cara yang benar.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁷

Pengertian lain mengenai kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku

²⁶ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 73.

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 19

adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap kejahatan.

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁹

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian kejahatan, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 16

²⁹ *Ibid*, hlm. 17

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".³⁰

Pengertian kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³¹

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³²

Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya kejahatan merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum,

³⁰ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1998, hlm. 34

³¹ Ridwan A, Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31

³² P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 172

maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah kejahatan. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³³

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁴ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur kejahatan. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur

³³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 37

³⁴ *Ibid*, hlm. 38

kejahatan (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

C. Geng Motor (*Klitih*) dan Pengaturan tentang Kejahatan yang Dilakukan Anggota Geng Motor

Geng motor merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis dengan berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya, misalnya melakukan pelanggaran lalu lintas, melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, melakukan pencurian dengan kekerasan, terlibat dalam perkelahian, pengeroyokan dan pengananiayaan dan bahkan melakukan pembunuhan.³⁶

Demikian pula halnya dengan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Yogyakarta, di mana para geng motor ini dalam istilah setempat disebut dengan *klitih*, yaitu salah satu bentuk anarkisme remaja yang marak di Yogyakarta dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 39

³⁶ Heru Susanto. <http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi.html/> Diakses Kamis 11 Oktober 2018

identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Ironisnya *klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai dan celurit³⁷

Beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku geng motor (*klitih*) dalam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHP mengatur sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- (2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
 - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.
 - a. Yang dimaksud dengan kekerasan Berdasarkan Pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau

³⁷ Kevin Dimas Surya. <https://www.kaskus.co.id/thread/5850db35dc06bde2388b4570/jogja-darurat-quotklitihquot-savejogja-update/> Diakses Kamis 11 Oktober 2018

dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

- b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:
 - 1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
 - 2) Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
 - 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - 4) Mendapat cacat besar.
 - 5) Lumpuh (kelumpuhan).
 - 6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
- c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".

2. Penganiayaan

Secara umum, kejahatan terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - (1) Penganiayaan biasa;
 - (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - (3) penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Mengakibatkan luka berat
 - (2) mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian:
 - (1) Mengakibatkan luka berat;

- (2) mengakibatkan orangnya mati.
- a. Senganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Penganiayaan berat dan berencana:
 - (2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

3. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan³⁸

Dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*), kejahatan terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri³⁹

³⁸ Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000. hlm. 19.

³⁹ *Ibid.* hlm. 20.

Berkenaan dengan kejahatan terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI)
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat (3) dan lain-lain)⁴⁰

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 21.

(*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

D. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi social, proses-proses sosial, struktur-struktur social dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.⁴¹

Secara khusus mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kenakalan atau kejahatan yang dilakukan remaja adalah sebagai berikut:

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Op.Cit.* hlm. 10.

a. Faktor internal

Faktor internal adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Faktor internal terdiri dari:

1) Faktor itelegentia

Faktor itelegentia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *Delinquency* pada umumnya mempunyai itelegentia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam penyampaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah yang rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

2) Faktor usia

Faktor usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab nya terjadi kejahatan. Usia anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar diantaranya usia 15 sampai dengan 18 tahun.

3) Faktor jenis kelamin

Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dlam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan remaja semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Perbuatan kejahatan pada anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, pemalakan, dan pemerkosaan. Sedangkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran

kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan akibat pergaulan bebas.

4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga,

Kedudukan seseorang anak dalam keluarga menurut kelahirannya misalnya anak tunggal, anak pertama dan seterusnya. Kebanyakan *delinquency* dan kriminalitas dilakukn oleh anak pertama dan anak tunggal pria maupun wanita. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang minimal, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala keinginan atau permintaan dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam pergaulan dengan masyarakat dan sering timbul konflik, didalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya atau masyarakat lain, akhirnya akan mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang, terdiri dari:

1) Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Keluarga memiliki peran yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan

berpengaruh positif bagi perkembangan anak sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadikan sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan keluarga yang kurang menguntungkan. Pada umumnya keluarga *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya Kenakalan remaja, dimana terutama perceraian atau pemisahan orang tua mempengaruhi perkembangan anak.

2) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya Kenakalan remaja secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah. Sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagia anak. Selama menempuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antar anak dengan sesamanya, juga interaksi antar anak dengan guru.

3) Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi longgar, anak-anak kemudian menjauhkan dirinya dari keluarga untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru, dengan subkultur baru yang sudah

delikuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

4) Pengaruh media massa

Pengaruh media massa tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bacaan-bacaan yang buruk akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik. Tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak.

Pengaruh film ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang menitik beratkan aspek pendidikan; mengadakan ceramah melalui mas media massa mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya; mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan lainnya sebagainya.⁴²

⁴² Wagianti Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta, GrahaPrahit, 2010. hlm. 9-11.

E. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang.⁴³

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- c) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
- d) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar⁴⁴

⁴³ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.12

⁴⁴ *Ibid*, hlm.13.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Penganggulan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁴⁵

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan

⁴⁵ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.7.

pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁴⁶

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Kata politik cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.⁴⁷

Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh

⁴⁶Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm. 23

⁴⁷Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, UII PRESS, 1992, hlm. 88

umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua kejahatan. Terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan kejahatan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁴⁸

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian
- b. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur, buku-buku hukum, maupun peraturan perundang-undangan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.32.

2. Jenis Data

Berdasarkan jenisnya data dibagi menjadi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Polresta Yogyakarta | : 1 orang |
| 2. Anggota Geng Motor (<i>Klitih</i>) | : 1 orang |
| 3. Masyarakat di Yogyakarta | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Identifikasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
- c. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, terdiri dari adanya hubungan di dalam keluarga yang tidak harmonis dan minimnya tingkat pendidikan remaja. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yaitu pergaulan remaja yang salah dan perkembangan media massa atau media sosial
2. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam dilakukan oleh Polresta Yogyakarta melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisai tentang keselamatan berlalu lintas dan pengadaan patroli. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Polresta Yogyakarta dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya upaya pencegahan terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) dan upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat apabila mengetahui adanya kejahatan geng motor (*klitih*).
2. Aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*). Selain itu masyarakat agar melaksanakan kegiatan ronda malam dalam rangka mendukung tugas kepolisian dalam melaksanakan pengamanan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Gosita, Arief. 2001, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Huda, Choerul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana. Jakarta
- Kartini.2009, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mappiare, Andi. 2011. *Remaja dan Perkembangannya*, Rajawali Press, Jakarta
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonsesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- 2001. *Lembaga Peradilan Bersyarat*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Mustofa, Muhammad.2007, *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press,
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987 *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*.Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- . 1997. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saad, Sudirman. 2003. *Politik Hukum Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta

- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2012 *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta.
- Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni.Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta.
- Wildiada Gunakarya, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung
- Yesmil Anwar. 2007, *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung
- Yanuar Arifin, 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. INTERNET

<http://jogja.tribunnews.com/2017/12/22/5-pelaku-aksi-klitih-di-jalan-am-sangaji-yogya-diringkus-polisi-ternyata-mereka-masih-pelajar-smp>.

<https://kumparan.com/@kumparannews/sejarah-klitih-di-yogyakarta>.

<https://mojok.co/mod/esai/bicara-klitih-di-yogyakarta-dari-mantan-pelakunya/>

<https://www.kaskus.co.id/thread/5850db35dc06bde2388b4570/jogja-darurat-quotklitihquot-savejogja-update/>